Asuransi Ramayana

# PEDOMAN

# STRATEGI ANTI FRAUD

# DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ..... I

BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1

A. LATAR BELAKANG ..... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ..... 2

C. LANDASAN HUKUM ..... 2

D. DEFINISI ..... 3

BAB 2 ATURAN UMUM PEDOMANSTRATEGI ANTI *FRAUD* ..... 5

BAB 3 IMPLEMENTASI PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD ..... 8

A. PILAR PENCEGAHAN ..... 8

B. PILAR DETEKSI ..... 10

C. PILAR INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI ..... 12

D. PILAR EVALUASI, PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT ..... 14

BAB 4 WEWENANG TANGGUNGJAWAB DALAM IMPLEMENTASI PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD ..... 17

DAFTAR LAMPIRAN ..... 21

LAMPIRAN 1 KLASIFIKASI POTENSI KEJADIAN FRAUD ..... 21

LAMPIRAN 2 KOMITMEN ANTI *FRAUD* DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI RAMAYANA TBK ..... 22

LAMPIRAN 3 KOMITMEN ANTI FRAUD SELURUH KARYAWAN PT. ASURANSI RAMAYANA TBK ..... 23

LAMPIRAN 4 PELAPORAN PENERAPAN KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD ASURANSI RAMAYANA SEMESTERAN ..... 24

LAMPIRAN 5 LAPORAN IDENTIFIKASI KERAWANAN ..... 25

LAMPIRAN 6 BERITA ACARA MANAJEMEN INSIDEN ..... 26

LAMPIRAN 7 LAPORAN KEJADIAN FRAUD KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ..... 27

BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examniers* (ACFE) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun rata-rata organisasi perusahaan selalu kehilangan 5% dari pendapatannya karena *fraud*. Lebih lanjut data itu juga menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 18 (delapan belas) bulan untuk mendeteksi adanya *fraud* (kecurangan).

Konsep gunung es (*iceberg*) dan hukum pareto acapkali diterapkan dalam melihat masalah *fraud*. Kasus yang terungkap biasanya hanya sebagian kecil dari berbagai masalah *fraud* yang menimpa perusahaan. Hanya sekitar 20% *fraud* yang dapat di investigasi dan diselesaikan, sisanya sekitar 40% dapat diidentifikasi tapi tidak terselesaikan dan 40% *fraud* tidak terdeteksi. Secara singkat hukum pareto menyatakan bahwa 80% akibat sebenarnya berasal dari 20% penyebab utama. Konsep ini mengarahkan pada kekuatan sebuah fokus. Fokus pada 20% penyebab utama yang mengakibatkan 80% hasil.

Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, organisasi perusahaan tentu akan sukar memastikan dirinya 100% bebas dari *fraud*. Yang bisa dilakukan adalah fokus pada yang 20% yang membawa dampak 80% kerugian. Dalam audit dikenal konsep materialitas, konsep yang menyatakan bahwa auditor harus fokus pada hal-hal yang signifikan, bukan pada hal-hal yang kecil.

Mencegah *fraud* bukan sebuah proyek jangka pendek melainkan jangka panjang yang berkelanjutan. Sudah seharusnya aktivitas ini dijadikan kultur atau budaya. Program prevensi yang solid memerlukan usaha yang kuat, untuk menciptakan integritas, transparansi dan *compliance culture*.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Pedoman Strategi Anti Kecurangan (*Fraud*) adalah :

**Maksud :**

1. Memberikan pemahaman kepada insan Asuransi Ramayana mengenai aneka macam kecurangan (*fraud*) maupun pelanggaran etika bisnis yang dapat atau mungkin terjadi di lingkungan perusahaan yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk beserta Unit Syariah.
2. Menyajikan berbagai ketentuan dan mekanisme terkait pengendalian kasus kecurangan (*fraud*) agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan kredibel.
3. Sebagai alat yang dapat diandalkan guna mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan serta mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di tingkat operasional.

**Tujuan :**

1. Mendorong insan Asuransi Ramayana agar dalam setiap langkahnya membuat keputusan dan menjalankan tindakan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi, etika bisnis dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
2. Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi dan potensi kecurangan secara konsisten dan efektif tanpa mengorbankan kinerja insan Asuransi Ramayana, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan.
3. Meningkatkan nilai dan operasional perusahaan melalui pendekatan sistematis, agar seluruh insan Asuransi Ramayana dapat memahami dan melaksanakan Pedoman Strategi Anti Kecurangan yang menjadi salah satu standar kerja perusahaan.

## C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Pedoman Strategi Anti Kecurangan (*Fraud*) ini mengacu kepada :

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, dengan segenap perubahannya.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Keuangan.

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Atau Unit Syariah.

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 17/SEOJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

## D. DEFINISI

1. **Perusahaan** adalah PT. Asuransi Ramayana Tbk dan Unit Syariah.

2. **Kecurangan (*fraud*)** adalah setiap tindakan ilegal yang disengaja oleh satu atau lebih individu dalam jajaran manajemen, pegawai, tertanggung/nasabah ataupun pihak ketiga dengan melibatkan penipuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak sah atau tidak jujur, di mana perusahaan akan menderita kerugian dan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan.

3. **Strategi Anti Kecurangan** adalah sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang terdiri dari 4 pilar, yaitu (1). Tindakan Pencegahan ; (2). Tindakan Deteksi ; (3). Tindakan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi ; (4). Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

4. **Tindakan Pencegahan** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*).

5. **Tindakan Deteksi** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan yang memuat langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan kecurangan dalam kegiatan usaha perusahaan.

6. **Tindakan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang paling kurang memuat langkah-langkah menggali informasi, mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan kecurangan (*fraud*), pelaporan dan pengenaan sanksi atas kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha perusahaan.

7. **Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau atau mengevaluasi kecurangan (*fraud*), serta mekanisme tindak lanjut.

8. **Unit Kerja** adalah kumpulan fungsi dalam organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat berupa Satuan Kerja Pengawas Intern, seluruh Unit Kerja yang ada di Kantor Pusat, Kantor Cabang/Unit, Kantor Perwakilan, atau bentuk lainnya.

9. **Pimpinan Unit Kerja** adalah karyawan/pekerja yang karena jabatannya mempunyai tugas untuk memimpin suatu Unit Kerja yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*.

BAB 2

# ATURAN UMUM PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Kebutuhan akan pengelolaan bisnis yang sehat dan bebas dari praktek kecurangan (*fraud*) melatar-belakangi usaha perusahaan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan pengendalian kecurangan (*fraud*) yang terintegrasi dengan kebijakan lainnya sebagai syarat utama dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

Dinamika kebutuhan tersebut digali melalui penilaian kecurangan (*fraud*) yang ada dalam perusahaan, sehingga penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan menjadi solusi yang efektif dalam memberikan dampak atas pencapaian kinerja perusahaan.

Penerapan kebijakan pengendalian kecurangan meliputi sebagai berikut :

1. Pengawasan aktif manajemen terhadap *fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung-jawab pihak manajemen, baik Dewan Komisaris maupun Direksi.

2. Sebagai salah satu wujud komitmen Direksi dalam Pedoman Strategi Anti *Fraud*, Direksi tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada setiap bentuk *fraud*, baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT. Asuransi Ramayana Tbk.

3. Implementasi kebijakan Strategi Anti *Fraud* PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam bentuk sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) dijabarkan melalui 4 (empat) pilar, yaitu :

   a. Pilar 1 : Pencegahan
   b. Pilar 2 : Deteksi
   c. Pilar 3 : Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
   d. Pilar 4 : Pemantauan, evaluasi dan Tindak Lanjut

4. Implementasi Pedoman Strategi Anti *Fraud* PT. Asuransi Ramayana Tbk melibatkan setiap unit kerja dengan tugas dan tanggung-jawab sesuai dengan kewenangan yaitu :
   a. Pencegahan dan deteksi *fraud* dilakukan di setiap Unit Kerja ;
   b. Pelaksanaan investigasi *fraud* dijalankan oleh Biro Pengawasan Intern ;
   c. Namun apabila diperlukan, Biro Pengawasan Intern dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.
   d. Bila terdapat kasus-kasus yang khusus, maka dapat dibentuk Tim Adhoc yang ditetapkan Direksi ;

5. Komitmen Strategi Anti Kecurangan (*Fraud*) menjadi landasan dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem dan prosedur operasional bisnis PT. Asuransi Ramayana Tbk, meliputi penerapan Manajemen Risiko, prinsip GCG dan Sistem Pengendalian Intern.

6. Penerapan kode etik menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesionalisme manajemen dan pekerja PT. Asuransi Ramayana Tbk serta menjadi dasar dan landasan untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur operasional bisnis PT. Asuransi Ramayana Tbk, yang salah satunya bertujuan untuk mengefektifkan pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk

7. Seluruh pekerja PT. Asuransi Ramayana Tbk bertanggung-jawab untuk mewujudkan pelaksanaan budaya kepatuhan dengan memastikan nilai, perilaku dan tindakannya telah sesuai dengan kebijakan internal PT. Asuransi Ramayana Tbk, kebijakan eksternal / regulator dan otoritas yang berwenang lainnya ;

8. Pekerja dilarang menempatkan diri pada situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan PT. Asuransi Ramayana Tbk atau dengan nasabah mengingat keputusan yang dihasilkan harus diambil semata-mata untuk kepentingan terbaik PT. Asuransi Ramayana Tbk.

9. Unit Kerja Pelapor wajib melaporkan kejadian *fraud*, mencatat kejadian *fraud* tersebut ke dalam register kejadian *fraud* 24 jam sejak Unit Kerja mengetahui adanya *fraud* kepada Biro Pengawasan Intern.

10. Sumber informasi pencatatan kejadian *fraud* :
    a. Hasil investigasi yang dilakukan Biro Pengawasan Intern ;
    b. Hasil investigasi yang dilakukan Unit Kerja tempat terjadinya *fraud* ;
    c. Informasi dari media cetak dan/atau media elektronik ;

11. Guna meningkatkan efektivitas penerapan pedoman strategi Anti *Fraud* PT. Asuransi Ramayana Tbk melakukan langkah-langkah pengendalian :
    a. Melakukan kaji ulang secara berkala minimal setahun sekali baik yang dikoordinasi Satuan Kerja Kepatuhan maupun kaji ulang operasional oleh Audit Internal atas pelaksanaan Pedoman Strategi Anti *Fraud* ;
    b. Pengendalian seksama bidang SDM terkait kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib dan aktivitas sosial atau gathering ;
    c. Menetapkan suatu pemisahan fungsi atau *dual control* dalam setiap pelaksanaan aktivitas bisnis ;
    d. Pengendalian sistem informasi terkait pengolahan, penyimpanan dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah terjadinya *fraud*, termasuk program kontijensi yang memadai, ketersediaan sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data-data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perusahaan ;
    e. Pengendalian lain dalam rangka penekanan kasus *Fraud*, antara lain seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi ;

BAB 3

# IMPLEMENTASI PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Kebijakan Pedoman Strategi Anti *Fraud* menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko, khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasinya jabarkan dalam 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud*, yaitu : (1) Pilar Pencegahan, (2). Pilar Deteksi, (3). Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, (4). Pilar Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

## A. PILAR PENCEGAHAN

Pilar pencegahan meliputi perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memitigasi potensi terjadinya *fraud*, sedikitnya mencakup :

### 1. Kesadaran Anti *Fraud* :

Merupakan upaya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh lapisan manajemen dan pekerja PT. Asuransi Ramayana Tbk, melalui teladan dan kepemimpinan yang baik disertai kesadaran anti *fraud* yang tinggi, sehingga bisa berkembang tingkat kepedulian terhadap pengendalian *fraud* di lingkungan kerja PT. Asuransi Ramayana Tbk.

Dalam setiap kebijakan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh Manajemen dan pemimpin Unit Kerja harus mencerminkan akan kesadaran anti *fraud* tersebut. Upaya menumbuhkan kesadaran anti *fraud* dilakukan antara lain melaui :

**a. Penyusunan Pernyataan Anti *Fraud* :**

1. Pernyataan Anti *Fraud* dituangkan dalam kebijakan anti *fraud* atau dalam bentuk Komitmen Anti *Fraud*, baik yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun oleh setiap pekerja di masing-masing Unit Kerja.

2. Penyusunan atau pengkinian Komitmen Anti *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris dikoordinasikan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
3. Penyusunan Komitmen Anti *Fraud* bagi pekerja dilakukan di setiap Unit Kerja dan wajib dilakukan pengkinian secara berkelanjutan, paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Program Kesadaran Pekerja dapat dilaksanakan, seperti :
    a. Sosialisasi terkait efektivitas pengawasan yang harus dilakukan dalam setiap proses bisnis dan operasional, termasuk sosialisasi Pernyataan Anti *Fraud* melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pekerja PT. Asuransi Ramayana Tbk, khususnya yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
    b. Pengadaan forum Manajemen Risiko / forum-forum strategis baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang/Unit dan Kantor Perwakilan.
    c. Program Kesadaran Nasabah, program akan menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan nasabah dengan melakukan atau menyelenggarakan edukasi kepada nasabah guna mengembangkan serta meningkatkan tingkat kepedulian dan kewaspadaan nasabah terkait keamanan transaksi bisnis.

## 2. Identifikasi Kerawanan :

a. Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian *Fraud* (*Fraud Risk Assesment*) dengan mengidentifikasi, menganalisa, dan mengukur potensi terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional PT. Asuransi Ramayana Tbk.

b. Proses tersebut merupakan bagian dari penilaian yang meliputi identifikasi risiko *fraud* yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian *fraud* dan penentuan tindak lanjut atas setiap potensi *fraud* yang berisiko tinggi ;

c. Identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas bisnis dan operasional dapat juga dilakukan dengan menggunakan output dari perangkat

Manajemen Risiko Operasional yaitu Key Risk Indicator dan/atau Laporan Hasil Audit secara berkala, yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat ekposur risiko yang dihadapi.

d. Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dimutakhirkan terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

**3. Pengenalan Karyawan (*Know Your Employee*)**

Pengenalan Karyawan merupakan upaya pencegahan terjadinya *fraud* dari aspek SDM yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan tentang Pengenalan Karyawan (*Know Your Employee*) yang berlaku di lingkungan kerja PT. Asuransi Ramayana Tbk.

## B. PILAR DETEKSI

Pilar deteksi berisikan perangkat yang bertujuan menemukan kejadian *fraud*, sedikitnya melalui :

**1. Mekanisme *Whistleblowing* :**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG di PT. Asuransi Ramayana Tbk, perlu diterapkan *Whistleblowing System* yang efektif untuk mendorong partisipasi pekerja dan masyarakat agar berani bertindak mencegah terjadinya pelanggaran (termasuk *fraud*) dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.
*Whistleblower* dapat menyampaikan laporan pelanggaran (termasuk *fraud*) melalui sarana yang telah ditetapkan PT. Asuransi Ramayana Tbk melalui email wbs@ramayanains.com

**2. Surprise Audit :**

Kegiatan audit secara insident atau mendadak yang dilakukan pada area atau Unit Kerja yang memiliki risiko yang signifikan.

**3. Surveilance System :**

Suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan tanpa diketahui atau disadari pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*. Tujuannya yaitu :

a. Mengumpulkan bukti-bukti melalui observasi / pemantauan, pendokumentasian dan rekaman setiap aktivitas ;

b. Mendokumentasikan setiap aktivitas dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus ;

**4. Continuous Monitoring :**

*Continuous Monitoring* dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risk melalui pemantauan transaksi yang dilakukan secara terus menerus. *Continuous Monitoring* dapat dilakukan antara lain melalui pemantauan *Key Risk Indicator* (KRS) dan pemantauan report yang ada di masing-masing Unit Kerja.

**5. Continuos Auditing :**

Merupakan modul implementasi pola transaksi anomali, trend dan indikator risiko pada database PT. Asuransi Ramayana Tbk yang dilakukan realtime, memberikan exception report sebagai salah satu *tools* untuk melakukan monitoring terhadap *red flag* atau peningkatan risiko. Tujuannya yaitu :

a. Memahami kritikal sistem pengendalian intern, kebijakan dan exception ;

b. Menilai efektifitas sistem pengendalian intern dan risiko secara real time ;

c. Mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi anomaly ;

d. Memonitor indikator risiko *Fraud* ;

e. Melakukan analisis pada populasi database ;

Apabila terdapat ketidakwajaran atas hasil deteksi, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Unit Kerja Investigasi, harus segera melakukan investigasi terhadap indikasi ketidakwajaran ;
2. Unit Kerja di luar Unit Kerja Investigasi, segera melakukan penelitian awal terhadap ketidakwajaran atau meminta Unit Kerja Investigasi melakukan investigasi ;

## C. PILAR INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI

### 1. Investigasi :

a. Merupakan langkah-langkah dalam menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian *fraud*.

b. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan :
   1). Hasil continuous monitoring ;
   2). Hasil continuous auditing ;
   3). Laporan *Whistleblower* ;
   4). Adanya informasi atau permintaan manajemen ;
   5). Adanya informasi atau permintaan Unit Kerja ;

c. Unit Kerja yang dapat melakukan investigasi adalah :
   1). Jajaran Audit Intern ;
   2). Namun apabila diperlukan, Audit Intern dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan ;
   3). Tim Adhoc yang ditetapkan Direksi.

d. Pihak yang ditugaskan untuk melakukan investigasi harus memperhatikan derajat kemandirian atau independensi dan kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan, serta wajib untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh.

   Untuk dapat menjamin indepensi, investigator tidak boleh memiliki benturan kepentingan atau mempunyai hubungan kerja secara langsung dalam 2 (dua) tahun terakhir.

e. Dalam melakukan investigasi, dimungkinkan melibatkan pihak luar Biro Pengawasan Intern sebagai anggota tim investigasi dengan tetap memperhatikan kompetensi (pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan penugasan investigasi).

f. Kegiatan investigasi dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku. Standard investigasi sekurang-kurangnya :
   1). Kode etik investigator ;
   2). Mekanisme pelaksanaan investigasi ;

g. Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil investigasi yang menyatakan suatu kejadian merupakan kejadian *fraud* atau bukan *fraud* ;

**2. Pelaporan :**

**a. Pelaporan Internal**

1) Pelaporan Hasil Investigasi

Laporan hasil investigasi disampaikan oleh Biro Pengawasan Intern kepada Direktur Utama ;

2) Pelaporan Kejadian *fraud* oleh Unit Kerja Pelapor

a) Setiap kejadian *fraud* (berapa pun nilai kerugiannya) wajib dilaporkan melalui mekanisme pencatatan insiden dalam Register Manajemen Insiden paling lambat pada 24 jam sejak Unit Kerja Pelapor mengetahui adanya kejadian *fraud* ;

b) Terkait dengan kejadian *Fraud* pada butir (a) di atas, jika menjadi pemberitaan negatif di media massa, maka Unit Kerja Pelapor wajib menyampaikan informasi tersebut secara jelas dalam laporan *fraud* yang dicatat di Manajemen Insiden ;

c) Unit kerja Pelapor wajib melakukan updating terhadap pelaporan kejadian *fraud* sesuai dengan perkembangan penanganannya termasuk apabila terdapat informasi baru terkait butir (b) di atas. Updating dilakukan melalui Register Manajemen Insiden sejak Unit Kerja menerima informasi perkembangan penanganan kejadian *fraud* ;

**b. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

1) Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* dilaporkan secara berkala sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan ;

2) Laporan setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan berpotensi menjadi menjadi perhatian publik terhadap Perusahaan dan tertanggung dilaporkan paling lama

3 (tiga) hari kerja sejak manajemen PT. Asuransi Ramayana Tbk menandatangani dokumen pelaporan *Fraud* ;

3) Laporan terkait Fraud paling sedikit memuat : nama pelaku, bentuk/jenis penyimpangan, tempat kejadian, informasi singkat modus, dan indikasi kerugian.

**3. Sanksi :**

a. Sanksi kepada pelaku *Fraud*. (Diatur dalam ketentuan tersendiri)

b. Sanksi pelanggaran pelaporan kejadian *fraud*.

## D. PILAR EVALUASI, PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

Pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya mencakup :

**1. Evaluasi :**

a. Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.

b. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data kejadian *fraud* (*fraud profiting*) yang ditata-kerjakan di dalam Modul Manajemen Insider. Data kejadian *fraud* tersebut sekurang-kurangnya mencakup : Jenis *fraud*, tempat terjadinya *fraud*, Unit Kerja terjadinya *fraud*, pihak yang terlibat, jabatan pihak terlibat, penyebab terjadinya *fraud*, kerugian akibat *fraud*, tindak lanjut atas kejadian dan penyebab *fraud*.

Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian *fraud* akan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh :

1) Biro Kepatuhan, dilaporkan kepada Direksi sebagai bagian dari *Top Level Review* atas Penerapan Pedoman Stategi Anti *Fraud* ;

2) Audit intern yang merupakan bagian dari pelaksanaan *Functional Review* ;

**2. Pemantauan :**

a. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian *fraud* sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai proses *recovery* kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.

b. Unit Kerja wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian *fraud* yaitu Unit Kerja Pelapor, Unit Kerja Supervisi dan Biro Kepatuhan.

**3. Tindak Lanjut :**

a. Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan mempekuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud*.

b. Unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *fraud* sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

1) Unit Kerja tempat terjadinya *fraud* antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan *recovery* sesuai dengan kewenangannya ;

2) Unit Kerja yang melakukan proses hukuman disiplin melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya ;

3) Unit Kerja penyusun kebijakan SOP / prosedur kerja melakukan pengkinian kebijkan SOP yang diperlukan ;

4) Unit Kerja yang memonitor proses litigasi melakukan monitoring proses litigasi sesuai kewenangannya ;

c. Fungsi Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait sebagaimana disebutkan dalam butir 3.b di atas untuk memastikan

pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian *fraud* ke dalam Register Manajemen Insiden ;

d. Unit Kerja Manajemen Risiko termasuk memastikan bahwa setiap kejadian *fraud* dan tindak lanjutnya telah diinput ke dalam Register Manajemen Insiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB 4

# WEWENANG-TANGGUNGJAWAB DALAM IMPLEMENTASI PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Dewan Komisaris dan Direksi PT. Asuransi Ramayana Tbk memiliki tugas dan tanggung-jawab menjalankan *Top Level Review* dalam penerapan Pedoman Strategi Anti *Fraud* :
   a. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh lapisan atau jenjang organisasi ;
   b. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* ;
   c. Menyusun dan mengawasi penerapan Pedoman Strategi Anti *Fraud* Perusahaan ;
   d. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *fraud* di lingkungan kerja Perusahaan ;
   e. Memantau dan mengevaluasi insiden *fraud* serta menetapkan tindak lanjut atas kejadian *fraud* tersebut ;
   f. Mengembangkan saluran komunikasi internal yang efektif agar seluruh pejabat / pegawai memahami dan mematuhi kebijkan dan prosedur yang berlaku, termasuk pengendalian *fraud* ;
2. Biro Pengawasan Intern memiliki tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan kegiatan investigasi, berwenang untuk menyatakan suatu kejadian merupakan kejadian *Fraud* atau bukan *Fraud* ;
3. Unit Kerja Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung-jawab antara lain:

a. Menyusun dan mereview metodologi Manajemen Risiko dan perangkat-perangkatnya yang merupakan salah satu tools dalam menjalankan pilar pencegahan ;

b. Menyusun identifikasi kerawanan atas kejadian *fraud* secara berkala ;

c. Mengordinasikan penyusunan dan/atau pengkinian Komitmen Anti *Fraud* Dewan Komisaris dan Direksi ;

d. Unit Manajemen Risiko memastikan bahwa setiap kejadian *fraud* dan tindak lanjutnya di input ke dalam modul Manajemen Insiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

4. Biro Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung-jawab :

   a. Memastikan kecukupan dan efektivitas penerapan GCG yang meliputi penerapan kode etik dan budaya kepatuhan dalam rangka mencegah *Fraud* termasuk memantau atau monitoring penerapan Pedoman Strategi Anti *Fraud* ;

   b. Sebagai koordinator fungsi pelaporan mempunyai tugas dan tanggung-jawab melaporkan kejadian *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap perusahaan dan atau nasabah termasuk yang berpotensi jadi perhatian publik kepada Direksi paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya *fraud* dengan persetujuan Direktur Kepatuhan ;

5. Divisi Akuntansi dan Keuangan memiliki tugas dan tanggung-jawab menyusun sistem dan prosedur pembukuan kerugian operasional sesuai ketentuan yang berlaku ;

6. Divisi Sumber Daya Manusia bertugas dan bertanggung-jawab dalam menyusun kebijakan mengenai sanksi terhadap *Fraud* ;

7. Seluruh staf atau pegawai / karyawan PT. Asuransi Ramayana Tbk mempunyai tugas dan tanggung-jawab :

   a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan *fraud*, seperti :

      1) Memahami dan menerapkan proses Manajemen Risiko, kode Etik, Budaya Kepatuhan, Budaya Kerja, Budaya Anti *Fraud* dan Pedoman Strategi Anti *Fraud* ;

2) Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung-jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya *fraud* ;

3) Mendukung penerapan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif serta lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif ;

4) Menandatangani Komitmen Anti *Fraud* pekerja ;

b. Melakukan deteksi kejadian *fraud*, seperti :

1) Melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidangnya ;

2) Melakukan kegiatan *Surveillance System* sesuai tugas dan tanggung-jawabnya melakukan deteksi *fraud* ;

c. Mendukung kegiatan investigasi yang dilakukan Unit Kerja Investigasi apabila diperlukan ;

d. Melakukan tindak lanjut kejadian *fraud* yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya ;

e. Melaporkan setiap kasus / kejadian *fraud* dan tindak lanjut penanganannya dengan melakukan pencatatan pada modul Manajemen insiden, yaitu paling lambat H+1 sejak Unit Kerja mengetahui terjadinya *fraud* sesuai dengan kewenangan ;

8. Audit Intern memiliki tugas dan tanggung-jawab :

a. Melakukan konfirmasi audit / confirms auditing ;

b. Melakukan audit tiba-tiba / surprise audit ;

c. Melakukan investigasi ;

d. Melakukan peninjauan Fungsi/*Functional Review*, melakukan *assurance* atas kecukupan / efektifitas sistem pengendalian internal dalam memitigasi *Fraud* ;

9. Pemimpin Unit Kerja memiliki tugas dan tanggung-jawab :

a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan *Fraud*, seperti :

1) Menerapkan dan memastikan implementasi proses Manajemen Risiko, Kode Etik, Budaya Kepatuhan, Budaya Anti *Fraud* dan Pedoman Strategi Anti *Fraud* ;
2) Menerapkan dan memastikan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung-jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya *fraud* ;
3) Menerapkan Pengenalan Karyawan (*Know Your Employee*) sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah terjadinya *fraud* ;
4) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran anti *fraud* di lingkungan Unit kerjanya ;

b. Melakukan deteksi kejadian *fraud*, seperti :
   1) Melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas-aktivitas atau proses bisnis sesuai kewenangannya ;
   2) Melakukan kegiatan *surveillance system* seuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya untuk melakukan deteksi kejadian *fraud* ;
   3) Memahami dan mengidentifikasi *fraud* serta waspada terhadap indikasi yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut (*red flag)* yang ada sesuai kewenangannya ;

c. Apabila terjadi *fraud* di Unit Kerja termasuk Unik Kerja binaannya, maka pemimpin Unit Kerja :
   1) Melakukan upaya untuk mencegah kerugian aset yang lebih besar sambil memaksimalkan *recovery* kerugian setelah mengetahui ada kejadian *fraud* atau indikasi *fraud* serta mengamankan barang buktinya ;
   2) Memastikan setiap kejadian *fraud* telah dilaporkan melalui mekanisme pencatatan di register manajemen insider sesuai dengan ketentuan ;
   3) Mendukung kegiatan investigasi apabila diperlukan ;
   4) Melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap penanganan kejadian *fraud* sesuai dengan tugas dan kewenangannya ;
   5) Melakukan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan kontrol yang menjadi penyebab kejadian *fraud* di Unit Kerja binaannya ;

## Lampiran 1. Klasifikasi Potensi Kejadian *Fraud*

| Kategori Kejadian (Level 1) | Jenis *Fraud* (Level 2) | Contoh Aktivitas (Level 3) |
|---|---|---|
| **Internal *Fraud*** | Penggelapan Aset | Penggelapan / pencurian Uang Premi Asuransi |
| | | Penyalahgunaan Dana Budget Operasional |
| | | Pemalsuan Rekening Perusahaan Secara Pribadi |
| | | Penyalahgunaan Dana Kas Kecil |
| | | Pengeluaran biaya Operasional tanpa Otorisasi |
| | | Pengeluaran Biaya Fiktif |
| | | Penggelapan Salvage / Scrap klaim |
| | | Penggelapan/ Penyalahgunaan Aset Inventaris |
| | | Penggelapan lainnya yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan |
| | Rekayasa Data | Pemalsuan Dokumen Internal Asuransi |
| | | Pemalsuan Dokumen Identitas Perusahaan |
| | | Pemalsuan Dokumen Legalitas Usaha/Kerja |
| | | Pemalsuan Dokumen Keuangan Perusahaan |
| | | Pemalsuan Dokumen Persyaratan terbit Jaminan/Polis Asuransi |
| | | Pemalsuan Dokumen Pencairan Klaim Asuransi |
| | | Pemalsuan dokumen Kegiatan / Aktifitas Fiktif |
| | | Rekayasa dokumen lainnya yang secara Langsung/Tidak Langsung menimbulkan kerugian keuangan bagi Perusahaan |
| | Penyalahgunaan Wewenang | Gratifikasi |
| | | Suap (Bribery) |
| | | Pemerasan |
| | | Benturan Kepentingan |
| | | Pembocoran Informasi Rahasia Perusahaan |
| | | Menggunakan Jabatan Untuk Mempengaruhi Putusan |
| | | Penyalahgunaan wewenang lainnya yang disengaja bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri/pihak tertentu |
| **Eksternal *Fraud*** | Pencurian & Penipuan | Pecurian / Perampokan oleh Pihak Eksternal |
| | | Pemalsuan data kepesertaan asuransi |
| | | Klaim Fiktif dari Pihak Eksternal |
| | | Gugatan kerugian fiktif oleh Pihak Eksternal |
| | | Pemalsuan tagihan invoice dari pihak rekanan |
| | | Kecurangan lainnya dilakukan oleh rekanan |
| | *Cybercrime* | Data hacking, pencurian data rahasia Perusahaan |
| | | Malware, serangan virus yang merusak sistem komputer perusahaan |
| | | Phising, pencurian data tertanggung mengatasnamakan perusahaan melalui media elektronik (Email/SMS/Telepon/ DST) |

**Lampiran 2. Komitmen Anti *Fraud* Direksi dan Dewan Komisaris**

Asuransi Ramayana

# KOMITMEN ANTI FRAUD
## DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kami atas nama seluruh Direksi dan Komisaris PT. Asuransi Ramayana Tbk, dengan ini berkomitmen untuk ;

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* dalam melaksanakan setiap aktivitas Perusahaan ;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif ;
3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk *Fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Perusahaan ;
4. Menindak tegas segala bentuk *Fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
5. Memantau dan mengawasi setiap kejadian *Fraud* yang terjadi.

Jakarta, ..... 2020

*ttd*
( *nama* )
**Direktur Utama**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Ttd* | *Ttd* | *Ttd* | *Ttd* |
| ( *nama* ) | ( *nama* ) | ( *nama* ) | ( *nama* ) |
| **Direktur** | **Direktur** | **Direktur** | **Direktur** |

| | | |
|---|---|---|
| *Ttd* | *Ttd* | *Ttd* |
| ( *nama* ) | ( *nama* ) | ( *nama* ) |
| **Komisaris Utama** | **Komisaris** | **Komisaris** |

**Lampiran 3. Komitmen Anti *Fraud* Seluruh Karyawan**

Asuransi Ramayana

# KOMITMEN ANTI *FRAUD*

## KARYAWAN PT ASURANSI RAMAYANA Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan :

adalah Karyawan PT. Asuransi Ramayana Tbk, Unit Kerja ..... dengan ini berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti *Fraud* dan Startegi Anti *Fraud* dalam melaksanakan setiap aktivitas Perusahaan ;
2. Memahami setiap risiko *Fraud* dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya *Fraud* (*redflag*) ;
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi *Fraud* melalui sarana yang telah ditetapkan oleh Perusahaan ;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya *Fraud* di Perusahaan ;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan menaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya *Fraud* ;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan apabila tidak menjalankan Komitmen Anti *Fraud*.

....., ..... 2020

*Ttd*

*Nama*
*Jabatan*

## Lampiran 4. Pelaporan Penerapan Kebijakan Strategi Anti Fraud

**PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk**
**LAPORAN PENERAPAN KEBIJAKAN STRATEGI ANTI *FRAUD***
**SEMESTER I/II TAHUN .....**

I. Perkembangan pelaksanaan penerapan Pedoman Strategi Anti *Fraud* [a]

.....

II. Inventarisasi kejadian *fraud* dan tindak lanjut

| Kejadian *Fraud* | | | | | | | Tindak Lanjut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Fraud (1)[b] | Tanggal Terjadinya Fraud (2) | Divisi/Bagian Terjadinya Fraud (3) | Pihak Yang Terlibat (4)[c] | Jabatan (5) | Kerugian (Jutaan Rupiah) (6)[d] | Tindakan Asuransi Ramayana(7)[e] | Kelemahan /Penyebab Terjadinya Fraud (8)[f] | Tindak Lanjut/Perbaikan (9)[g] |
| | | | | | | | | |

**PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk**

(.....)
**Direktur Kepatuhan**

Keterangan :

a) Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Stategi Anti *Fraud* pada periode laporan.

b) Jenis *Fraud* antara lain: kecurangan, penipuan, penggelapan asset, pembocoran informasi, tindak pidana perasuransian dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

c) Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat/ikut serta dalam *Fraud*, jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing-masing pihak.

d) Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian;

e) Tindakan Perusahaan merupakan respon Perusahaan atas kejadian *Fraud* baik berupa tindakan kepada pelaku yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku *Fraud* antara lain berupa kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan;

f) Kelemahan/penyebab terjadinya *Fraud* merupakan identifikasi kelemahan pada Asuransi Ramayana yang menimbulkan *Fraud* dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Asuransi Ramayana;

g) Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Asuransi Ramayana terkait kelemahan yang menimbulkan *Fraud*;

## Lampiran 5. Laporan Identifikasi Kerawanan

### HASIL IDENTIFIKASI KERAWANAN
### PT. ASURANSI RAMAYANA TBK

### A. Laporan Penilaian Kerawanan

| No (1) | Risk Issue (2) | Aktivitas (3) | Likelihood (4) | Dampak (5) | Diskripsi Kontrol (6) | Level pekerja pelaku *Fraud* (7) | Level Unit Kerja tempat kejadian (8) | Rencana Tindak Lanjut (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>2<br>dst | | | | | | | | |

### B. Analisa Penilaian Kerawanan

.....

.....

.....

Keterangan :

A. Laporan Penilaian Kerawanan
- Kolom 1 : di isi no urut
- Kolom 2 : di isi dengan risiko-risiko utama (modus) terutama yang menjadi konsentrasi dalam *Fraud Risk Assessment*
- Kolom 3 : di isi dengan aktivitas utama sesuai dengan aktivitas fungsional perusahaan
- Kolom 4 & 5 : di isi dengan penilaian risiko yang melekat sesuai dengan matriks dampak dan Frekuensi ketentuan
- Kolom 6 : di isi deskripsi kontrol yang menggambarkan kontrol yang diatur dalam prosedur
- Kolom 7 : di isi dengan level pekerja pelaku *Fraud*
- Kolom 8 : di isi dengan level Unit Kerja tempat kejadian *Fraud*
- Kolom 9 : di isi dengan Rencana tindak lanjut untuk memperkuat kontrol

B. Analisa Penilaian Kerawanan
Diisi dengan analisa terhadap penilaian kerawanan, antara lain pemetaan kejadian *Fraud* secara nasional, wilayah, aktivitas, pelaku *Fraud* dst.

## Lampiran 6. Berita Acara Manajemen Insiden

### BERITA ACARA MENAJEMEN INSIDEN

1. Status Insiden : *Baru, Dalam Proses*
2. Unit Kerja : *Diisi dengan nama Unit Kerja*
3. Bidang : *Diisi dengan bidang Unit Kerja*
4. Diskripsi Insiden : *Diisi dengan diskripsi singkat kejadian Fraud*
5. Kronologi Kejadian : *Diisi dengan kronologi kejadian Fraud*
6. Modus : *Diisi dengan kelemahan kontrol yang menyebabkan kejadian Fraud*
7. Tanggal Ditemukan : *Diisi ditemukannya tanggal kejadian Fraud*
8. Tanggal Terjadi : *Diisi tanggal kejadian Fraud*
9. Tanggal Dicatat : *Diisi tanggal pencatatan kejadian Fraud (maks H+1 sejak tgl ditemukan)*
10. Produk : *Diisi dengan nama produk yang menjadi objek Fraud misal: (Otoransi)*
11. Kerugian Finansial
    a. Kerugian Aktual :
    b. Kerugian Potensial :
    c. Recovery :
12. Kerugian Non Financial
    a. Reputasi : *Diisi jika Fraud terpublikasi (nama media dan tanggal penerbitan)*
    b. Hukum : *Diisi jika Fraud dilaporkan ke saluran hukum oleh PT. Asuransi Ramayana (tanggal pelaporan)*
    c. *Politically Exposed Persons* (PEP) : *Diisi jika Fraud terkait dengan nasabah/orang yang popular secara politis (nama dan Jabatan)*
13. Pihak terlibat

| Nama | No KTP | Jabatan | Status Pekerja |
|---|---|---|---|
| | | | *Organic/Non Organic* |

14. Rencana Tindak Lanjut Unit Kerja :

*Diisi sesuai dengan tindak lanjut yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan dengan mencantumkan deadline dan PIC dari tindak lanjut tersebut. Tindak lanjut yang dimaksud antara lain meliputi : hukuman terhadap pelaku, recovery, penggantian ke korban, perbaikan kelemahan*

| Pencatat Insiden | Verifikasi Insiden |
|---|---|
| | |
| Unit Kerja Pelapor | Pemimpin Unit Kerja Pelapor |
| Tanggal | Tanggal |

## Lampiran 7. Laporan Kejadian Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan

**PT ASURANSI RAMAYANA Tbk**
**LAPORAN KEJADIAN FRAUD**
Berdampak negatif secara signifikan, dan/atau Berpotensi Menjadi Perhatian Publik

| No. | Nama Pelaku | Bentuk penyimpangan/ Jenis Fraud | Tempat Kejadian | Informasi Singkat Mengenai Modus | Indikasi Kerugian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| dst | | | | | |

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk

(_____)

Direktur Kepatuhan

Keterangan :

1. Nama Pelaku
   a. Langsung/ Pelaku : adalah karyawan/ kelompok karyawan yang terlibat langsung melakukan kecurangan
   b. Tidak langsung/ bukan pelaku : adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam melakukan praktek kecurangan
2. Bentuk penyimpangan/ jenis *Fraud*
   Adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana asuransi dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
3. Tempat kejadian
   Adalah unit kerja yang terpengaruh atas kejadian *Fraud*
4. Informasi singkat mengenai modus
   Pola/modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku , misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, penyalahgunaan setoran, tempilan dll
5. Indikasi Kerugian
   Kerugian awal akibat *fraud* yang terindentifikasi